



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.6/216 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS *OPEN HOUSE* HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 2024 MASEHI/1445 HIJRIAH PADA RUMAH JABATAN BUPATI DAN SEKRETARIS DEARAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penerimaan tamu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2024 Masehi/ 1444 Hijriah pada Rumah Jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2024 Masehi/ 1445 Hijriah pada Rumah Jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2024 Masehi/ 1445 Hijriah pada Rumah Jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "*Petugas Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha" dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha mempunyai tugas:

- a. melakukan persiapan dan penataan tempat;
- b. menyiapkan/menyusun menu dan menata hidangan secara teratur dan rapi; dan
- c. membersihkan semua perangkat hidangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.6/214 TAHUN 2024
TANGGAL 16 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS *OPEN HOUSE* HARI RAYA IDUL FITRI DAN
IDUL ADHA TAHUN 2024 MASEHI/1445 HIJRIAH PADA RUMAH JABATAN
BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

No	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kabag Umum	Penanggungjawab	1.250.000	4 Hari (Hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha)
2.	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	Koordinator	1.000.000,-	
3.	Verifikator keuangan	Koordinator	1.000.000,-	
4.	Pelaksana pada Bagian Umum 30 (tiga puluh) orang	Anggota	350.000,- x 30	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN